



P U T U S A N
Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD AZIS Als AZIS Bin MAHYUNI;
2. Tempat Lahir : Banjarmasin ;
3. Umur /Tgl. Lahir : 22 Tahun/08 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gang Sejiran Rt. 07 Rw. 01 Kel.

Kelayan Luar Kecamatan Banjarsin Tengah Kota
Banjarmasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. AKBAR, SH Penasehat

Hukum pada LBH PERADI Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, tertanggal 4 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 27 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 27 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZIS Als AZIS Bin MAHYUNI tidak terbukti melakukan tindak pidana “ menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZIS Als AZIS Bin MAHYUNI terbukti melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AZIS Als AZIS Bin MAHYUNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,37 gram, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pack platik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 085247205840, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZIS Als AZIS Bin MAHYUNI, pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 19:45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Kelayan A Gg. Sejiran Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sebelum penangkapan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 menelpon penjual sabu untuk membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keduanya sepakat bertransaksi sabu-sabu di pinggir jalan Pekauman Banjarmasin dan uang pembelian sabu akan ditransfer terdakwa melalui ATM kepada penjual sabu, setelah terdakwa bertemu dengan penjual sabu-sabu dan menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi sabu-sabu menjadi paketan kecil-kecil dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa keuntungan terdakwa apabila 5 (lima) gram sabu tersebut habis terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 19.45 wita terdakwa sedang membagi dan menimbang sabu-sabu di ruang tamu rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Kalsel dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditersnarkoba Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0019 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt terhadap barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,05 gram,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZIS Als AZIS Bin MAHYUNI, pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 19:45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Kelayan A Gg. Sejiran Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kelayan Luar Kecamatan Banjarsin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 19:45 Wita di Kelayan A Gg. Sejiran Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kelayan Luar Kecamatan Banjarsin Tengah Kota Banjarmasin, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Kalsel dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,37 gram yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah terdakwa dan di dalamkotak roko Sampoerna Mild selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditersnarkoba Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0019 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt terhadap barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,05 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,37

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VERI Bin H. ATONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda Kalsel;
- Bahwa saksi bersama Tim telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 19.45 WITA di Jalan Kelayan A Gg. Sejiran Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,77 gram yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pack platik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 085247205840;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa selanjutya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditersnarkoba Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. DEWAN Bin WASITA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda Kalsel;
- Bahwa saksi bersama Tim telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 19.45 WITA di Jalan Kelayan A Gg. Sejiran Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,77 gram yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 085247205840;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditersnarkoba Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0019 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt terhadap barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,05 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 19.45 WITA di Jalan Kelayan A Gg. Sejiran Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tersebut ditangkap anggota polisi Ditersnarkoba Polda Kalsel;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa sedang berada di rumah lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,77 gram (berat bersih 0,37 gram) yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok terbuat Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pack plastik klip, 1 (satu)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 085247205840;

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 menelpon penjual sabu untuk membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keduanya sepakat bertransaksi sabu-sabu di pinggir jalan Pekauman Banjarmasin dan uang pembelian sabu akan ditransfer Terdakwa melalui ATM kepada penjual sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan penjual sabu-sabu dan menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan membagi sabu-sabu menjadi paketan kecil-kecil dan oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dijual kembali dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila 5 (lima) gram sabu tersebut habis terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sabu 5 gram tersebut akan habis terjual dalam jangka waktu 5 sampai 6 hari;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditersnarkoba Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,77 gram (berat bersih 0,37 gram), 1 (satu) buah kotak rokok terbuat Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pack platik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 085247205840;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 19.45 WITA di Jalan Kelayan A Gg. Sejiran Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,77 gram yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam kotak rokok sampoerna mild;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 085247205840;
- Bahwa sebelum penangkapan di atas, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 menelpon penjual sabu untuk membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keduanya sepakat bertransaksi sabu-sabu di pinggir jalan Pekauman Banjarmasin dan uang pembelian sabu akan ditransfer Terdakwa melalui ATM kepada penjual sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan penjual sabu-sabu dan menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan membagi sabu-sabu menjadi paketan kecil-kecil dan oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dijual kembali dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila 5 (lima) gram sabu tersebut habis terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0019 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt terhadap barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,05 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagai unsur dalam pasal ini adalah untuk menunjukkan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZIS Als AZIS Bin MAHYUNI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan Terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 19.45 WITA di Jalan Kelayan A Gg. Sejiran Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,77 gram yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pack platik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 085247205840;
- Bahwa sebelum penangkapan di atas, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 menelpon penjual sabu untuk membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keduanya sepakat bertransaksi sabu-sabu di pinggir jalan Pekauman Banjarmasin dan uang pembelian sabu akan ditransfer Terdakwa melalui ATM kepada penjual sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan penjual sabu-sabu dan menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan membagi sabu-sabu menjadi paketan kecil-kecil dan oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dijual kembali dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila 5 (lima) gram sabu tersebut habis terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0019 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt terhadap barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,05 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti Nomor: POL.18.01.A.16 adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsider, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdapat fakta hukum dimana Terdakwa mengakui sebelum penangkapan, yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 Terdakwa telah membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut selanjutnya Terdakwa membagi menjadi paketan kecil-kecil dan oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dijual kembali dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satu gramnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,77 gram (berat bersih 0,37 gram), 1 (satu) buah kotak rokok terbuat Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pack platik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah HP

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 085247205840, merupakan barang yang terlarang dan juga dipergunakan dalam melakukan perbuatan pidananya, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZIS Als AZIS Bin MAHYUNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual, membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,77 gram (berat bersih 0,37 gram), 1 (satu) buah kotak rokok terbuat Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pack platik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 085247205840, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh, S.H. dan Rr. Endang Dwi Handayani, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanne Soelistianingsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Reti Istiyarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Rr. Endang Dwi Handayani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanne Soelistianingsih